



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH *BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan perekonomian melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat di Daerah, maka keberadaan dan peran serta Perusahaan Umum Daerah menjadi sangat diperlukan;
  - b. bahwa pendirian dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah yang transparan, akuntabel serta profesional melalui Peraturan Daerah merupakan amanat dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) huruf a, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

DAN

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH *BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA*.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
7. Modal dasar Perumda adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah yang menjadi aset Perumda yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
10. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda.
12. Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa keahlian tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat di Daerah.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah pengeluaran sejumlah biaya dan/atau penggunaan sebagian laba bersih Perumda untuk tujuan sosial dan bina lingkungan.
15. Tantiem/Bonus adalah bagian keuntungan Perusahaan yang akan diberikan kepada Dewan Pengawas, dan Direksi serta Pegawai bila Perusahaan memperoleh keuntungan.
16. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pendirian, Nama dan Tempat Kedudukan
- b. Logo;
- c. Jangka Waktu Berdiri;
- d. Maksud dan Tujuan;
- e. Kegiatan usaha;
- f. Modal;
- g. Organ dan Pegawai;
- h. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya;
- i. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan;
- j. Penggunaan Laba;
- k. Anak Perusahaan;
- l. Penugasan Pemerintah;
- m. Evaluasi dan Restrukturisasi;
- n. Pembubaran dan Kepailitan;
- o. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- p. Penyelesaian Sengketa.

BAB II  
PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
Pasal 3

- (1) Operasional Perusahaan Umum Daerah dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2004 berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengelolaan Perpustakaan di Kota Denpasar tertanggal 4 Oktober 2004.
- (2) Ulang tahun Perumda ditetapkan tanggal 16 Agustus berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/1924a/PERLENG tertanggal 16 Agustus 2004.
- (3) Perumda ini diberikan nama Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* yang disebut juga Perumda.
- (4) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan penyediaan Barang dan/atau Jasa.

Pasal 4

Perumda berkedudukan di Daerah.

BAB III  
LOGO  
Pasal 5

- (1) Perumda memiliki logo sebagai identitas.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal tertentu yang melibatkan Perumda.
- (3) Logo Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
JANGKA WAKTU BERDIRI  
Pasal 6

Perumda didirikan untuk jangka waktu selama menjalankan usahanya.

BAB V  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 7

- (1) Pendirian Perumda dimaksudkan untuk memberikan penyediaan Barang dan/atau Jasa kepada masyarakat secara professional, akuntabel, dan transparan.
- (2) Pendirian Perumda bertujuan untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan Barang dan/atau Jasa yang berkualitas bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk pendapatan Daerah.

BAB VI  
KEGIATAN USAHA  
Pasal 8

Kegiatan Usaha Perumda meliputi:

- a. pengelolaan perpustakaan;

- b. pengelolaan aset Daerah;
- c. produksi dan perdagangan umum; dan
- d. jasa lainnya.

BAB VII  
MODAL  
Pasal 9

- (1) Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Sumber modal Perumda Bhukti Praja Sewakadarma meliputi:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi modal dasar dan modal disetor.
- (4) Modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Modal disetor Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp 5.690.438.549,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

- (1) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) telah terpenuhi, penambahan modal dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Lembaga Keuangan;
  - b. Pemerintah Pusat;
  - c. Pemerintah Daerah; dan
  - d. Sumber dana lainnya dari dalam negeri.
- (2) Perumda dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Tata cara pinjaman Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Perumda lainnya; dan
  - d. Sumber lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tata cara penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
ORGAN DAN PEGAWAI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 13

Pengurusan Perumda dilakukan oleh organ Perumda.

Bagian Kedua  
Organ  
Pasal 14

- (1) Organ Perumda terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (2) Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
KPM  
Pasal 15

- (1) KPM sebagai organ Perumda, memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kebijakan Perumda meliputi:
  - a. penyertaan modal;
  - b. subsidi;
  - c. penugasan;
  - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - e. pembinaan serta pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda.

Pasal 16

- (1) Walikota selaku pemilik modal Perumda mengambil Keputusan dalam pengelolaan Perumda.
- (2) Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan pengambilan Keputusan kepada Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerjasama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan serta pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi perusahaan;
  - g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi perusahaan;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. pembubaran Perumda; dan
  - k. penjaminan aset lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda.

#### Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

#### Bagian Keempat Dewan Pengawas Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak sedang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

#### Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota Legislatif.

#### Pasal 20

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya;
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.

#### Pasal 21

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas dari pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 22

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang Anggota, 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, Keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.
- (5) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris.

#### Pasal 23

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;

- b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota

#### Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c harus disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Daerah, dan/atau Negara;
  - d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan atau rangkap jabatan, sebagai :
- a. Anggota direksi pada Perumda, BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Setiap Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

#### Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan tidak setuju Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat  
Direksi  
Paragraf 1  
Pengangkatan Direksi  
Pasal 32

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat diangkat sebagai Anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan / atau calon Anggota Legislatif.

Paragraf 2  
Seleksi  
Pasal 34

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Anggota Direksi yang diangkat kembali karena dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (2) Calon Anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.

## Pasal 36

- (1) Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 37

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

## Paragraf 3 Pemberhentian Pasal 38

Direksi diberhentikan oleh KPM.

## Pasal 39

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor Akuntan Publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda;
  - d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

#### Paragraf 4 Larangan Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda.
- (2) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali Anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Paragraf 5 Penghasilan Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;

- b. tunjangan;
  - c. fasilitas dan/atau;
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6  
Pengambilan Keputusan  
Pasal 45

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Direksi.

Paragraf 7  
Kekosongan Jabatan  
Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk Pejabat dari Internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pelaksana tugas Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila :
  - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perumda dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda yaitu:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; dan
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Paragraf 8  
Rapat  
Pasal 48

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat untuk pengelolaan dan/atau pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan; dan
  - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda.

Bagian Kelima  
Pegawai  
Pasal 49

Pegawai Perumda merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 51

Perumda berkewajiban mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 53

Pegawai Perumda dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX  
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,  
DAN KOMITE LAINNYA  
Bagian kesatu  
Satuan Pengawas Intern  
Pasal 54

- (1) Perumda membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat Pengawas Intern Perumda.

- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab Kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 55

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan.
- b. menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- c. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- d. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 56

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 57

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Bagian kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 59

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang bekerja secara kolektif kolegial.
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

- (5) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas :
- a. Komite Renumerasi dan Nominasi;
  - b. Komite Kebijakan dan Tata Kelola Perusahaan;
  - c. Komite Pemantauan Resiko.

#### Pasal 60

- (1) Perumda dapat tidak membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya, dalam hal keuangannya tidak mampu membiayai.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite Lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite Lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 61

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X  
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN  
Bagian kesatu  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Rencana Bisnis  
Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan dicapainya.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM dan Menteri.

Paragraf 2  
Rencana Kerja dan Anggaran  
Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda dilaksanakan paling lambat bulan Agustus pada tahun berjalan ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

##### Oprasional

##### Paragraf 1

#### Standar Operasional Prosedur

##### Pasal 65

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus tersusun dan disetujui paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendirian BUMD serta disampaikan kepada Sekretariat Daerah.

##### Paragraf 2

#### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

##### Pasal 66

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ *Good Corporate Governance*.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Direksi.

##### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan/atau Jasa

##### Pasal 67

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

##### Paragraf 4

#### Kerjasama

##### Pasal 68

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, Masyarakat luas, dan Pihak yang bekerja sama.
- (3) Kerja sama Perumda dengan pihak lain dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

#### Pasal 69

- (1) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerja sama.
- (3) Tata cara kerja sama Perumda dengan pihak lain dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pelaporan Paragraf 1 Laporan Dewan Pengawas Pasal 70

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebaran laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2 Laporan Direksi Pasal 71

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat Anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3  
Laporan Tahunan  
Pasal 72

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas;
  - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau; dan
  - h. laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI  
PENGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
Bagian Kesatu  
Penggunaan laba  
Pasal 73

- (1) penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar.
- (2) penggunaan laba Perumda dapat digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan;
  - c. dividen Yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
  - e. bonus untuk pegawai dan/atau ;

- f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
  - (4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
  - (5) Penggunaan laba untuk dana cadangan, dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 74

- (1) Perumda wajib menyalurkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 75

Dividen Perumda yang menjadi hak Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 76

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta insentif pekerjaan untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan insentif pekerjaan yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 77

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 78

- (1) Perumda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyalurkan sebagian laba bersih.

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan peningkatan kualitas pelayanan jasa, pembinaan masyarakat, dan lainnya.
- (3) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diluar rencana kerja dan anggaran Perumda harus dilakukan atas persetujuan KPM.

BAB XII  
ANAK PERUSAHAAN  
Pasal 79

- (1) Perumda dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan:
  - a. Badan Usaha Milik Negara atau Perumda lain; dan/atau
  - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai ke Perumda paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan modal 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pengendali;
  - c. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan modal Perumda di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan dari KPM.

BAB XIII  
PENUGASAN PEMERINTAH  
Pasal 80

- (1) Perumda dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan perusahaan.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM;
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan;
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;

- c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perumda yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
  - (6) Direksi memberikan laporan kepada KPM setelah penugasan dilaksanakan.
  - (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV  
EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI  
Bagian Kesatu  
Evaluasi  
Pasal 81

- (1) Evaluasi Perumda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

Pasal 82

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf b merupakan tolok ukur kinerja Perumda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda dan disampaikan kepada KPM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda menjadi dasar evaluasi.
- (4) Walikota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan kepada Menteri terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Restrukturisasi  
Paragraf 1  
Maksud dan tujuan Restrukturisasi  
Pasal 83

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan pengelolaan Perumda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda yang terus menerus mengalami kerugian dan mengancam kelangsungan usaha perusahaan.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2  
Cakupan Restrukturisasi  
Pasal 84

- (1) Restrukturisasi meliputi:
  - a. restrukturisasi regulasi; dan/atau
  - b. restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang meliputi keuangan, manajemen, operasional, sistem, serta prosedur; dan
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Perubahan Bentuk Badan Hukum  
Pasal 85

- (1) Perumda dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Perumda dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk badan hukum Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk badan hukum Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV  
PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN  
Bagian Kesatu  
Pembubaran  
Pasal 86

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran Perumda dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan evaluasi Perumda.

Bagian Kedua  
Kepailitan  
Pasal 87

- (1) Direksi Perumda mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah mendapat persetujuan Walikota dan DPRD.
- (2) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan Kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian, maka setiap Anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda dinyatakan pailit.
- (4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan dan/atau kelalaiannya, dilepaskan dari kewajibannya untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 89

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 90

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. pembinaan administrasi; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 91

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite Lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;

- b. Menteri yang berwenang di bidang pengawasan umum;
  - c. Menteri teknis atau pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian teknis terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 91 diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 93

Dalam hal terjadi sengketa antara konsumen dan/atau pihak ketiga dengan Perumda, penyelesaian dilakukan dengan Non Litigasi dan/atau Litigasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 94

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perumda berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peroidesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya peroidesasi masa jabatan dimaksud.

### BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 95




- (1) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Desember 2019

 WALIKOTA DENPASAR,   
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI:  
(14,83 / 2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH *BUKTI PRAJA SEWAKADARMA*

II. UMUM

Perusahaan Umum Daerah merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Mengenai modal Perusahaan Umum Daerah, seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Umum Daerah didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Dalam rangka mendorong perkembangan perekonomian daerah, peran Perusahaan Umum Daerah sangat penting khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbang pasar serta membantu pelaksanaan pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk membentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Perusahaan yang dibentuk diberikan nama Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma*. *Bhukti* berasal dari Bahasa Sanskerta yang dapat diartikan kepemilikan, *Praja* diartikan dengan Pemerintah, *Sewaka* berarti melayani, dan *Darma* berarti kewajiban. Dengan demikian, *Bhukti Praja Sewakadarma* dapat diartikan dengan Kepemilikan Pemerintah untuk melayani sebagai sebuah kewajiban Pemerintah Kota Denpasar. Keberadaan Perumda *Bhukti Praja Sewakadarma* dimaksudkan untuk mengelola potensi daerah melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat di Kota Denpasar.

Perumda *Bhukti Praja Sewakadarma* merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar. Kepemilikan seluruh modal perusahaan ditujukan untuk dapat secara optimal

dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum seperti membuat usaha rintisan yang menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Dalam kaitan itu, pengelolaan Perumda Bhukti *Praja Sewakadarma* didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kota Denpasar perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma*. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Pendirian, Nama dan Tempat Kedudukan, Logo, Jangka Waktu Berdiri, Maksud dan Tujuan, Kegiatan usaha, Modal, Organ dan Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Komite lainnya. Disamping itu, juga diatur tentang Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah, Evaluasi dan Restrukturisasi, Pembubaran dan Kepailitan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

yang dimaksud dengan pengelolaan perparkiran adalah pengelolaan jasa pelayanan parkir tepi jalan umum, pengelolaan jasa pelayanan parkir gedung dan pelataran serta tempat parkir khusus.

Huruf b

yang dimaksud dengan pengelolaan aset kota Denpasar adalah Pengelolaan Aset yang telah diserahkan kepada Perumda Bukti Praja Sewakadarma

huruf c

yang dimaksud dengan Produksi dan Perdagangan Umum meliputi kegiatan usaha pelayanan yang bersifat strategis dan berdampak luas pada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jasa lainnya meliputi jasa transportasi, dan perbengkelan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewadarma*.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan anggaran dasar yaitu perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma*;

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan dan yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya aset.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unsur independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah adalah dewan pengawas dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan lembaga professional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengangkatan anggota dewasa tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan organ kepengurusan pada Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma*.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan dapat menimbulkan konflik kepentingan adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perusahaan Umum Daerah *Bhukti Praja Sewakadarma* yang memuat antara lain janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan dapat menimbulkan konflik kepentingan adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksud kerjasama Operasi adalah Kerjasama yang pada prinsipnya bagi hasil yang saling menguntungkan antara para pihak yang bekerjasama.

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas

Pasal 89  
Cukup Jelas

Pasal 90  
Cukup Jelas

Pasal 91  
Cukup Jelas

Pasal 92  
Cukup Jelas

Pasal 93  
Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 14

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
*BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA*

LOGO

PERUSAHAAN UMUM DAERAH *BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA*


A. LOGO



B. PENJELASAN LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH *BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA*

1. Bentuk segitiga meruncing keatas, pada logo memberikan arti sebagai suatu penunjuk arah, dalam pencapaian tujuan perusahaan.
2. Gambar tarian baris merupakan simbol atau identitas kota Denpasar, yang melambangkan jiwa penuh semangat, keberanian, patriotism dan inovatif.
3. Empat goresan dalam logo sebagai wujud dari empat unit usaha dasar yang dikelola.
4. Empat goresan yang masing-masing berwarna merah, putih, hitam dan emas mencerminkan suatu grafik, yang dimana grafik tersebut menjadi tolak ukur atau cerminan performa suatu perusahaan.
5. Keterangan warna pada masing-masing goresan :
  - a. Warna merah : menunjukkan keberanian dan semangat untuk melakukan suatu tindakan.
  - b. Warna putih : menunjukkan kebebasan dan keterbukaan.
  - c. Warna hitam : menunjukkan sikap kuat, sikap percaya diri, dan kemakmuran.
  - d. Warna emas : menunjukkan kemenangan dan kejayaan.

6. Warna biru dalam *background* logo segitiga menunjukkan ketenangan dalam bekerja dan bersifat professional.
7. Garis pinggir berwarna emas dalam logo segitiga menunjukkan ketegasan atas pencapaian dan kejayaan yang ingin diraih dalam perusahaan.

4 WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA